

## PARADIGMA HUKUM DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI



**Artidjo Alkostar**

*Dalam praktek pembangunan yang lebih menonjolkan stabilitas ketimbang demokrasi, mudah diduga bila hukum seringkali asing dari das keadilan. Tulisan Artidjo ber-ikhtiar untuk mencari akar yang dapat memperbaiki kembali keberadaan hukum yang rasional dan adil sebagai prasyarat tegaknya eksistensi masyarakat yang aman dan sejahtera.*

### **Hukum dan Perubahan Sosial**

Perubahan sosial, baik yang bersifat evolusi maupun revolusi sama-sama menuntut "social cost" yang harus dibayar dan melibatkan potensi masyarakat. Dalam setiap perubahan sosial selalu mengidap "romantisme", dalam arti akan melibatkan emosi untuk berubah serta seni melakukan perubahan yang diinginkan. Faktor lain

yang senantiasa terlibat dalam perubahan sosial dalam hukum; dalam arti prinsip hukum sebagai kebutuhan pokok rohaniah dari suatu masyarakat. Dengan demikian ada hubungan korelasional antara perubahan sosial (ekonomi) dengan eksistensi hukum. Perubahan sosial yang radikal atau revolusi dapat disebabkan oleh tidak

berfungsi hukum yang adil yang menjadi kebutuhan rohaniah masyarakat. Dalam hubungan ini, suatu aturan hukum yang adil dan egaliter dapat lahir setelah adanya perubahan sosial yang radikal.

Revolusi Perancis tahun 1789 dapat menjadi referensi yang akurat dalam menunjukkan adanya korelasi antara kebutuhan hukum yang adil dengan timbulnya suatu perubahan sosial yang radikal (revolusi). Revolusi Perancis timbul pada masa Aufklarung (1650-1800), di mana kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang rasional dan adil sudah memuncak. Artinya, masyarakat sudah tidak puas terhadap hukum yang dikaitkan dengan sesuatu yang sakral (pada zaman Yunani-Romawi) atau hukum yang direduksi dari agama (dalam hal ini agama Katolik) seperti pada masa abad pertengahan.

Pada masa Aufklarung yang dikenal dengan zaman Rasionalisme dan Empirisme, hukum dipandang secara rasional, yaitu hal-hal yang menyangkut sistem negara dan hukum. Dalam rentang waktu zaman meletusnya Revolusi Perancis yang pada gilirannya berkorelasi dengan perombakan pola pemikiran tentang hukum yang diilhami oleh filsafat rasionalisme. Karena aliran Rasionalisme ini merombak pemikiran aliran sebelumnya tentang negara dan hukum yang menganut absolutisme negara, di mana Raja Perancis Louis XIV bersemboyan *L'etat C'est Moi* atau negara adalah saya. Semboyan ini dirombak oleh Aliran Rasionalisme dengan munculnya metode baru mengenai kedaulatan rakyat dan nilai manusia

sebagai subyek hukum. Dengan perkataan lain, mengambil kekuasaan dari raja dan diganti dengan pengakuan terhadap pribadi rakyat sebagai subyek hukum.

Perubahan sosial senantiasa melibatkan beberapa faktor, selain faktor hukum sebagaimana tersebut di atas, masalah demografi, perburuan, bisnis dan lain sebagainya tergantung pada kompleksitas yang terlibat dalam perubahan sosial suatu negara. Seperti terjadi di Amerika Serikat yang dipaparkan oleh William Issel dalam bukunya *Social Change In The United States 1945-1983* dipaparkan bagaimana sosial itu dengan

1. Business
2. Labour
3. The changing nature of work
4. Regional Metamorphosis
5. Suburban America
6. The cities
7. Metropolitan politics
8. Wealth and Poverty
9. Race and Ethnicity
10. The struggle for civil right
11. Cultural politics.

(Issel, William: 1987). Dalam tulisan ini faktor yang berkaitan erat dengan hukum adalah perjuangan hak-hak asasi dan budaya politik. Masalah hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan revolusi sosial, karena setiap ada krisis hak asasi manusia revolusi, karena setiap ada krisis hak asasi manusia selalu ada revolusi sosial atau perubahan sosial yang radikal, baik dalam tatanan sosial maupun struktur hukum dalam masyarakat tersebut.

Korelasi antara pelecehan hak asasi manusia dengan timbulnya chaos atau kemarahan massa juga terlihat antaran lain pada Glorius Revolution di Inggris tahun 1688, yang menelurkan pengakuan terhadap hak-hak rakyat dan anggota parlemen, juga Revolusi Kemerdekaan di Amerika Serikat tahun 1778, begitu pula Revolusi tahun 1789. Lebih lanjut dapat terlihat juga dalam revolusi dunia yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II tahun 1945 yang menelurkan kesepakatan hak-hak asasi manusia Universal Declaration of Human Right yang terdiri dari 30 pasal di Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1848. Begitu pula di negara kita Indonesia, dengan adanya Proklamasi 17 Agustus 1945, ada lonjakan paradigma hukum yang menentukan status persamaan hukum segenap warga negara, sedangkan pada zaman Hindu Belanda status hukum Pribumi lebih rendah daripada status hukum golongan Eropa maupun Timur Asing.

Jadi sejarah perjuangan hak asasi manusia memberi kesaksian fakta-fakta bahwa munculnya sosial dan gejolak menentang dominasi negara terhadap negara lain serta gejolak sosial menentang kekuasaan yang tidak terbatas atau perkosaan hak asasi manusia — merupakan pengejawantahan dari nurani kemanusiaan untuk hidup secara bermartabat. Pada giliran hasil perjuangan tersebut memerlukan jaminan bersama — Sehingga perlu dituangkan dalam formula piagam pernyataan, dalam konstitusi, Undang-Undang maupun peraturan lainnya, sesuai dengan luas jangkauan kebutuhan pengaturan

dan relevansi sosialnya. Karena tanpa adanya jaminan pernyataan tertulis, ada kecenderungan untuk selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran komitmen hak asasi dan krisis keadilan. Dalam konteks ini, terlihat adanya hubungan korelasional antara tegaknya hak asasi manusia, hukum dan keadilan

Tegaknya hak asasi manusia sebagai salah satu pilar penyangga bangunan negara hukum —di samping pilar asas legalitas dan peradilan bebas. Untuk itu proses penegakan hak asasi manusia dituntut untuk legitim bagi moral masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baik dan rasional. Agar perjuangan hak asasi manusia itu tidak justru menjauhkan simpati masyarakat atau justru mengundang konsekuensi hukum pidana yang tidak terbayangkan sebelumnya. Apalagi dalam kondisi iklim penegakan hukum atau pengadilan yang tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

Salah satu kendala dalam proses penegakan hak asasi manusia adalah rendahnya sumberdaya hukum masyarakat. Sumberdaya hukum masyarakat menyangkut potensi nilai moral masyarakat, relasi dan hak-hak politik rakyat, kelompok berpengaruh, pendapat pakar dan solidaritas sosial. Jadi, penegakan hak asasi manusia juga terkait dengan kualitas kepedulian terhadap pihak yang lemah secara ekonomis dan rentan secara politis. Seperti halnya pernah dikemukakan oleh Peter Davis bahwa hak asasi manusia itu dibangun diatas 2 prinsip dasar yaitu keadilan dan non diskriminasi, namun adalah

ketidak-mampuan dari sejumlah besar penduduk dunia untuk mengambil kesempatan memperoleh manfaat dari sumber dan layanan yang tersedia dalam masyarakat, itulah yang menghalangi realisasi sepenuhnya hak-hak asasi mereka (Devis: 1994). Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia menuntut semangat kepedulian sosial dan penyediaan fasilitator pengembangan demokratisasi.

Watak hukum yang agresif menjadi penghalang tegaknya hak asasi manusia. Pada karakter hukum yang demikian bersembunyi penyakit korupsi. Dalam hubungan ini D. L. Kimbal pernah pendapat:

"Another dangerous trend, one we've discussed before, is the corruption of law. Recalling what you have been told before, add this to it: the separation of law from justice has become one of the great disasters and most dangerous trends of our day. Only moral corruption can result from separating justice from the law. But, that exactly what has been happening..... It was also the separation of justice, at least the seeking of justice, from the law that saw dictatorships take over nations. When the law, decreed by more men in total disregard for this true meaning, becomes subject to the will of the state then legal climate of dictatorship results. It was exactly that which paved the way for Hitler's Nazi dictatorships in the once proud German Nation," (D. L. Kimball : 1993).

Jadi hukum tidak bisa dipisahkan dari keadilan, dan kalau hukum dipisahkan dari keadilan maka kediktatoran akan terjadi pada masyarakat

bangsa pemakainya.

Kediktatoran berkorelasi dengan perkosaan hak asasi manusia. Kekuasaan yang tidak berparadigma hukum—selalu memberi peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu garansi penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia harus dituangkan dalam jaminan kepastian hukum. Dalam hubungan ini, Ralf Dahrendorf pernah mengatakan:

"Hak-hak harus diperundingkan. Memang ada banyak sekali ketentuan dan undang-undang atau pernyataan hak-hak asasi yang ternyata tidak mampu menghalangi Stalin untuk melakukan pembunuhan terhadap berjuta-juta orang; dan tidak mampu menghalangi momenklatura di semua negara komunis untuk melakukan penahanan secara sewenang-wenang, maupun segala penyiksaan terhadap penduduk, penyensoran penduduk, penyensoran segala macam publikasi, penghentian terhadap orang-orang yang bertualang dan melakukan perjalanan, atau pembatasan maupun pengurangan kebebasan-kebebasan dasar." (Dahrendorf: 1992).

Perlindungan hukum bagi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaannya menentukan adanya mekanisme kontrol dari masyarakat, baik kontrol sosial maupun kontrol politik. Begitu pula keterlibatan institusi-institusi kemasyarakatan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab serta semangat bernegara hukum yang berkualitas. Dalam arti pula dalam proses penegakan hak asasi

manusia memerlukan etos penegakan hukum yang berspirit keadilan, dan pada saat yang bersamaan budaya hukum masyarakat dan pejabat dapat berproses ke arah yang positif.

Pengalaman perubahan sosial di Amerika menunjukkan bahwa tuntutan terhadap perubahan hukum yang sesuai dengan zamannya, juga banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, termasuk legal aid society dan khusus dalam masyarakat Kulit Berwarna atau Negro tidak bisa dipisahkan dari peran NAACP (National Association for The Advancement of Colored People) yang didirikan pada tahun 1909 dan sudah mempunyai 481 cabang pada tahun 1940. Bahkan hingga saat ini tahun 1997 NAACP tetap berperan dalam membela perlindungan hak dan memperjuangkan kesamaan perlindungan hukum bagi masyarakat minoritas Amerika Serikat. Dari perjalanan panjang perjuangan persamaan hukum di Amerika Serikat itu baru pada tahun 1960-an tertuang pengaturan secara formal adanya persamaan status hukum antara kulit berwarna dengan kulit putih. Sedangkan secara tidak resmi diskriminasi rasial hingga saat ini masih bisa terjadi. Bahkan rumus WASP masih menjadi pembicaraan tidak resmi dalam percaturan politik, khususnya pemilihan presiden di Amerika Serikat yang kualifikasinya adalah Kulit Putih (bukan Negro), dari Anglo-Saxon dan beragama protestan (White, Anglo-Saxon, Protestant). Dalam membicarakan perjuangan persamaan hukum dan perubahan sosial di Amerika Serikat, peranan Pemimpin Muslim

kharismatik keturunan Negro yaitu Malcolm X tidak bisa diabaikan.

Perubahan sosial di Amerika Serikat berimplikasi terhadap perubahan jaminan hukum golongan Negro yang banyak bergabung dengan Partai Demokrat. Terutama adanya eskalasi penghargaan hak-hak sipil dalam pemerintahan Presiden Jimmy Carter; "achievement of the legal guarantees that followed Passage of the Civil Rights and Voting Rights legislation of 1964 and 1965 pushed struggle for equality on to more ambiguous terrain; disputes over employment, school busing and special admission programs for minorities seeking higher education generated a good deal more ambivalence than earlier debates over segregation and the rights to vote. The debate over a national urban policy during the first half of the Carter administration (1977-1979) show how complex the politics of civil rights had become". (Issel, William: 1987: 187).

Perubahan Sosial dan struktur hukum di Amerika Serikat lebih mudah untuk dilacak, karena memberlakukan secara transparan adanya Amendemen serta adanya sistem yang memfasilitasi upaya menapaktilas Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang memiliki dampak sosial yang luas. Sedang di Negara kita Indonesia, Masalah Amendemen dan Yurisprudensi yang fantastis belum banyak muncul. Padahal perubahan sosial yang elegan atau anggun dapat muncul dari adanya lonjakan paradigma hukum.

Pertumbuhan ekonomi yang menonjol oleh para pelaku ekonomi di

negara kita saat ini, dalam perspektif hukum —mengisyaratkan adanya kejelasan undang-undang yang mengatur secara adil tentang hubungan antar pelaku ekonomi, serta tingkah laku hukum pelaku ekonomi, agar tidak terjadi hubungan eksploitatif dan merupakan secara transparan mekanisme demokrasi ekonomi. Pelaku juga punya tanggung jawab sosial terhadap sesama warga negara yang memiliki hak politik yang sama. Jika tidak demikian, maka perubahan sosial yang terjadi bersamaan pertumbuhan ekonomi akan mengundang konsekuensi kesenjangan sosial dan politik. Dalam asrti pula, akan timbul paradoks-paradoks dari tujuan bernegara yang hakiki.

### **Kebutuhan Hukum dalam Kemajuan Ekonomi**

Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie di harian Surya edisi 28 Desember 1998 mengemukakan bahwa Keppres No. 92 tahun 1996 perlu dijadikan undang-undang. Relevansi yuridis dari apa yang dikemukakan oleh Kwik Kian Gie tersebut adalah tuntutan adanya nilai kepastian hukum. Jika Keppres No. 92 tahun 1996 merupakan perbaikan dari keppres sebelumnya No. 60 tahun 1995 yang hanya menentukan "dapat", maka dalam Keppres yang baru dipakai kata "wajib". Jika pada ketentuan sebelumnya bersifat fakultatif, maka pada ketentuan yang baru bersifat keharusan bagi seseorang atau wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 100 juta atau lebih untuk

memberi bantuan sebesar 2 persen kepada Keluarga Pra-sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu.

Jika dirunut ke belakang, maka Keppres ini tidak lepas dari Pertemuan Tapos dan Jimbaran yang mengubah para konglomerat memperhatikan dimensi pemerataan dalam proses pembangunan dan kemajuan ekonomi dewasa ini. Pemerataan, merupakan dimensi etis dari proses pembangunan. Untuk itu dituntut adanya rumusan dan penjabaran dari konsepsi etis dalam proses pembangunan bangsa yang dilaksanakan dengan tahapan dari Pelita I sampai Pelita VI saat ini. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 % tuntutan terhadap dimensi keadilan dalam pendistribusian kekayaan nasional semakin kuat. Dalam hubungan inilah kebutuhan terhadap dimensi keadilan dalam pendistribusian kekayaan nasional semakin kuat. Dalam hubungan ini kebutuhan terhadap hukum yang berwibawa dan adil tidak dapat dielakkan. Dengan tegaknya hukum yang adil, akan tereliminir penyimpangan dan distorsi pembagian kekayaan nasional.

Aristokrasi para Konglomerat Indonesia akan menggejala, manakala proses pembangunan dewasa ini hanya menonjolkan dimensi pertumbuhan dan stabilitas. Fenomena yang demikian akan menjadi kendala yang menghalangi pencapaian masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan hukum yang rasional dan responsif, merupakan salah satu determinan dalam mewujudkan "clean government" dan good government". Eskalasi penca-

palan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang baik, berkorelasi dengan fasilitas struktur hukum yang jelas dan kuat. Dalam hubungan inilah relevansi yuridis ditingkatkannya Kppres No. 92 th 1996 menjadi undang-undang, akan memperkuat landasan pengembangan dimensi etis proses pembangunan.

Ditingkatkannya Keppres No. 92 th 1996 menjadi undang-undang akan memperjelas sanksi bagi konglomerat yang melanggar kewajiban hukum atau tidak membayar 2 persen. Dengan demikian, ketentuan tersebut akan bermuatan nilai demokrasi dan berspirit kerakyatan. Dalam pembangunan ekonomi kita saat ini banyak ruang hampa hukum, sehingga banyak konglomerat yang memanfaatkan kondisi tanpa hukum ini secara negatif atau mengabaikan dimensi etis dalam mengembangkan usaha bisnisnya untuk meraup keuntungan. Belum adanya undang-undang anti monopoli, deregulasi yang lebih banyak menguntungkan konglomerat, Peraturan Pemerintah No. 20 th 1994 yang membolehkan perusahaan asing menguasai 100% saham perusahaan Indonesia, yang mengakibatkan mitra kerja perusahaan nasional atau lokal hanya sebagai "sleeping partner", DPR mendesak BPS (Biro Pusat Statistik) menyelidiki konglomerat, menunjukkan betapa kita saat ini belum memiliki struktur hukum yang kuat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Struktur hukum yang kuat akan dapat mengkonstruksikan keadilan sosial dan merekatkan kohesi persatuan nasional. Bangunan masyarakat yang

berkeadilan sosial, mengisyaratkan adanya transparansi proses penataan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat termasuk pengusaha kecil, dapat memperoleh apa yang menjadi haknya yang nyata maupun tersembunyi, dan dapat melaksanakan kewajiban dasarnya secara layak. mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan dewasa ini, merupakan cita-cita moral bangsa, hal ini menuntut sikap dan peduli sesama serta solidaritas sosial. Keadilan sosial hanya akan menjadi konsep semata, manakala kita tidak mau tahu terhadap penderitaan yang lemah. Memang pada hakikatnya, keadilan sosial adalah prasyarat utama dalam suatu kehidupan masyarakat yang sesuai dengan fitrah dan martabat kemanusiaan. Munculnya ketidakadilan sosial ekonomi akan mengundang tuntutan-tuntutan masyarakat yang asasi sifatnya. Misalnya, unjuk rasa, mogok, pernyataan sikap keprihatinan, gugat pengadilan dan sejenisnya.

Suatu sistem ekonomi yang baik, tidak lepas keterkaitannya dengan struktur hukum yang tangguh. Begitu pula korelasinya dengan demokratisasi. Pengamatan pakar Amerika Serikat menunjukkan: "The best economic order would help to generate a distribution of political resources favorable to the goals of voting equality, effective participation, enlightened understanding, and final control of the political agenda by all adults subject to the laws" (Dahl, Robert, 1985: 80). Jadi tatanan ekonomi yang baik akan memiliki imbasan positif terhadap pendistribusian sum-

berdaya politik yang pada gilirannya juga pada faktor kontrol dan partisipasi politik yang efektif dengan bingkai hukum.

Konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok konglomerat dengan tanpa paradigma hukum, akan mengundang kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai corak korupsi dan manipulasi. Maraknya kolusi dan monopoli di negara kita saat ini berkorelasi dengan ketidak berdayaan hukum. Bahkan dapat menggerogoti kekuatan institusi kenegaraan. Kacamata teori seorang pakar Amerika Serikat, menjelaskan:

"The concentration of economic power through the corporate form of business enterprise, the establishment of trusteeships, and the like, are, are all potent threats to freedom but this power still remind, and exposed to effective attack, as long as it does not capture the seat of sovereignty the state to use of economic power to corrupt legislative, executive, or judicial officers is serious danger which is ever present in any society". (Gordon, Scoth, 1980: 210). Jadi secara teoritik ada masyarakat yang kebal terhadap bahaya penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang merusak institusi kenegaraan. Mega skandal kolusi dan korupsi Rp. 1,3 triliun oleh Edi Tansil di Bapindo yang dalam kasus hukum tersebut juga menyebut nama ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, berimplikasi negatif terhadap kinerja, fungsi dan pelaksanaan tugas konstitusional dari lembaga tinggi negara. Juga pada

awal medio 1996 di lembaga tinggi negara lainnya yaitu Mahkamah Agung RI terserang penyakit kolusi. Krisis institusi kenegaraan ini berkorelasi dengan dominannya kekuatan ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh kekuatan kebenaran hukum. Dalam arti struktur hukum kita saat ini tidak mampu merespons perubahan sosial-ekonomi dan berbagai konsekuensinya. Misalnya merubah Keppres No. 92 th 1996, menjadi undang-undang adalah bagian dari rekayasa etis dan sekaligus menjadi pelumas bagi sendi-sendi tatanan sosial ekonomi nasional yang adil.

### **Postmodernisme, Globalisasi dan Relevansi Sosial dari Hukum**

Paham Postmodernisme merupakan reaksi terhadap modernisme yang dianggap telah mendatangkan "degradasi nilai-nilai kemanusiaan dan dehumanisasi". Modernisme dikritik oleh Postmodernisme mengundang situasi buruk bagi manusia dan lingkungan alam. Modernisme telah memposisikan alam dan bumi Allah ini sebagai "warung" yang dikuras melalui piranti sains dan teknologi serta dengan semangat kerakusan kapitalisme. Paradigma Modernisasi diusik oleh Postmodernisme ke arah yang lebih berorientasi moral religius bukan yang materialistik, ke arah yang universal bukan egoisme-sektoral, ke arah yang holistik bukan yang dua-listik.

Skeptisisme tidak dipisahkan dari *eskalasi perubahan sosial* di dunia Modernisme, hal ini merupakan konse-



kuensi logis dari instrumen yang dipakai yaitu pragmatisme dan rasionalisme. Implikasi dari penggunaan instrumen tersebut merasuk juga ke dalam moral: "The emphasis on pragmatism and rationalism carries several implications". Liberalism regards all absolutes with profound skepticism, including both moral imperatives and final solutions produced through factual analysis. The criteria for a sound decision involve the manner in which it is reached more than the substance of what is done; the solution that is appropriate is one that is realistic in the sense of being responsive, first to the established or evolving pattern of power and preference in the society, and second, to the merits of the problem involved. Insistence upon any particular solution is the mark of an ideologue, one who does not understand liberalistic method". (Dolbeare, et al): 1973: 74). Liberalisme yang menjadi watak modernisme dalam perubahan sosial secara faktual telah mengundang antinomi-antinomi.

Liberalisme yang menjadi watak dari Modernisasi dalam perubahan sosial-ekonomi — secara faktual juga mengundang antinomi-antinomi yang kemudian dikritik oleh Postmodernisme. Dalam perspektif hukum, Postmodernisme mengisyaratkan tuntutan dan adanya moralitas dan norma-normatif, bukan norma persaingan bebas yang liar atau yang kuat menggilas yang lemah, baik lemah di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam bukunya *Rise To Globalisme*, Stephen E. Ambrose antara lain me-

nyatakan: "Americans who wanted to bring the blessing of democracy, capitalism, and stability to everyone meant just what they said — the whole world, in their view, should be a reflection the nited States. Americans launched a crusade for freedom that would be complete only when freedom reigned everywhere". (Ambrose: 1985: XVIII).

Obsesi keberhasilan Amerika Serikat tersebut, dalam perspektif hukum tidak bisa lain akan juga memaksakan atau menjajakan sistem hukum yang dipunyainya. Dalam arti pula, hukum yang harus diberlakukan adalah hukum yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersifat transnasional dan atau masyarakat global.

Seperti halnya juga dikemukakan oleh Alving Tofler dalam bukunya *Kejutan dan Gelombang* (Terjemahan 1987), menyebutkan:

"Sebagaimana kita sedang mengadakan restrukturisasi sistem ekonomi kita, demikian juga kita merestrukturisasi hubungan geopolitis kita di seluruh dunia. Struktur persekutuan sesudah perang di Eropa sedang retak. Pasifik sedang muncul sebagai kekuatan ekonomi. Berbagai bangsa berteknologi tinggi sedang mengatur posisi dirinya dalam orde global yang sedang terbit, .....

Pergeseran yang besar ini merupakan konsekuensi kebangkitan suatu peradaban baru, dalam arti sepenuhnya, yaitu teknologi baru, tatanan ekonomi baru bentuk masyarakat baru ....." (Tofler, 1987: 110).

Jadi orde global sebagai suatu tata-

nan baru akan mengundang konsekuensi tuntutan adanya struktur hukum yang sesuai dengan tatanan komunitas masyarakat global.

Bagaimana sifat globalnya suatu masyarakat, akan tetap memerlukan norma atau aturan, agar masyarakat tersebut tidak menjadi masyarakat yang anarki. Perkembangan sosial masyarakat akan tidak bisa diserahkan kepadaantisipasi yang bersifat "gambuling" atau tidak jelas prediksi ilmiahnya. Dalam bukunya *Filsafat Proses*, Dr. J. Sudarminta mengemukakan tentang *Ciri-ciri Masyarakat yang Beradab dan Berbudaya*, yaitu:

### 1. Kebenaran

Kesesuaian antara penampilan luar dengan kenyataan. Penyifatan masyarakat *beradab* yaitu masyarakat yang secara kreatif sanggup hidup sesuai dengan *jati dirinya*.

### 2. Keindahan

Saling penyesuaian beberapa faktor dalam suatu kejadian pengalaman. Dalam masyarakat ada *keterpaduan* antara adanya *aturan/tatanan* (order) dan *kebebasan* individu-individu yang menjadi anggotanya serta kestabilan yang *dinamis*.

### 3. Sifat bertualang

Keberanian untuk melakukan hal yang baru, tanpa bertualang masyarakat runtuh, aktivitas dinamis menciptakan nilai-nilai.

### 4. Seni

Pencapaian suatu keselarasan (keterpaduan) yang *indah* dan *dinamis* antara unsur-unsur yang beraneka.

### 5. Kedamaian batin:

Tanpa kedamaian batin maka penjelasan ke-4 nilai di atas akan kasar, keras, kejam, sehingga kehilangan sifat hakiki keberadaannya. Keyakinan batin adalah perjuangan hidup di dunia dengan segala logika (kesulitan) dan kegagalan ini tidaklah *sia-sia*. Secara intuitif menghubungkan adanya keabadian di balik *kesementaraan*.

Selain 5 ciri tersebut, masyarakat beradab juga dilandasi:

- (1.) Sikap penghargaan pada individu,
- (2.) Sikap toleran pada sesama warga masyarakat,
- (3.) Ikut berperannya persuasi *akal* yang merupakan kekuatan dalam menyelesaikan masalah.
- (4.) Terjaminnya pendidikan bagiarganya.

Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat. Keadilan sebagai prinsip hukum, merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat, sehingga jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka masyarakat akan sakit, tidak sehat terutama "jiwa"nya.

Untuk itu keberadaan hukum yang rasional dan adil, merupakan prasyarat utama bagi eksistensi masyarakat yang

aman dan sejahtera. Pada saat yang sama, adalah dilaksanakannya etos penegakan hukum yang manusiawi dan demokratis.

Kekerasan massa yang banyak terjadi tahun 1996-1997 ini adalah disebabkan oleh *tidak adanya* atau *mabahnya keadilan* bagi masyarakat kebanyakan. Institusi penegakan hukum tengah mengalami *kemerosotan wibawa* di mata masyarakat, sehingga masyarakat memakai *jalannya sendiri* yaitu *keberasan* karena institusi penegakan hukum dianggap tidak (akan) dapat memenuhi tuntutan keadilan. Etos penegakan hukum saat mengalami disorientasi yaitu di mana bukan kekuatan moral sebagai standar kebenaran, tetapi kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Etos penegakan hukum saat ini sangat deskriminatif. Karena, penerapan hukum terhadap kasus atau tuduhan penyimpangan (kesalahan) yang pelakunya adalah pejabat (menteri, pejabat negara) yang selama ini tidak pernah diselesaikan menurut prosedur hukum. Penyelesaian secara politis pun tidak pernah tuntas, karena biasanya akan berujung dengan pernyataan pejabat (juga) dengan ungkapan "hanya ada penyimpangan prosedur", "tidak etis", "dapat dipahami", atau "dianggap selesai". Sedangkan kalau perbuatan salah itu dilakukan oleh rakyat biasa, maka per-

lakukan, penyiksaan yang akan dilakukan oleh penegak hukum. Contoh tersangka pelaku kerusuhan di Situbondo, juga kiai yang disiksa oleh polisi di Tasikmalaya.

Dalam praktek pembangunan dewasa ini Pemerintah *terlalu menonjolkan segi stabilitas* sehingga *demokrasi* tidak berkembang, akibatnya terjadilah Kasus Adi Andojo Soetjipto, yang menyangkut rentannya peran akademisi terhadap kolusi, korupsi yang merajalela dan menimpa *masyarakat luas*. Pembangunan juga terlalu memprioritaskan *pertumbuhan ekonomi*, sehingga *bak-bak rakyat yang lemah* dianggap "sah" *dikalabkan* atau *digusur* jika *demi pertumbuhan ekonomi*.

Demi pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempergunakan *hukum yang liberal* bahkan lebih liberal dari Amerika Serikat, sedangkan dalam *bidang politik*, pemerintah mempergunakan *hukum yang represif* atau dikualifikasikan sebagai undang-undang "sapu jagat" Dengan UU seperti ini, akademisi tidak akan maksimal memperjuangkan perannya dalam menanggapi ketidakseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup serta kurang terikat dengan *kontrak sosial* untuk menegakkan HAM. Disadari atau tidak, hukum yang represif itu dapat mengancam akademisi yang kritis. ●

**Referensi**

- Ambrose, Stephen, *Rise to Globalism*, Penguin Books, New York, 1975.
  - Gellner, Ernest, *Menolak Postmodernisme, antara fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius* (Terjemahan), Penerbit Mizan, Bandung, 1994.
  - Gordon, Schoth, *Welfare, Justice, and Freedom*, Columbia University Press, New York, 1980.
  - Issel, William, *Social change in The United States 1945-1883*, Schocken Books, new york, 1987.
  - Macpherson, C.B., *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford University Press, New York, 1987.
  - Sudarminta, dr. J., *Filsafat Proses, Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Alfred North Whitehead*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991.
  - Rahl, Robert A, *A Preface to Economic Democracy*, University of California Press, 1985.
  - Ralbeare, Kenneth M., (et.al) *American Ideologies*, Round Mc. Nally College Publishing Company, Chicago, 1973.
-